



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, Perempuan, Tempat Kelahiran XxxTanggal 01-07-1951, Umur 70 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, Laki-laki, Tempat Kelahiran XxxTanggal 07-07-1965, Umur 56 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan Sekolah Dasar, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, Perempuan, Tempat Kelahiran XxxTanggal 09-07-1970, Umur 51 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, Laki-laki, Tempat Kelahiran XxxTanggal 30-09-1972, Umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat V, Perempuan, Tempat Kelahiran XxxTanggal 10-09-1989, Umur 32 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Penggugat VI, Perempuan, Tempat Kelahiran XxxTanggal 30-12-1992, Umur 29 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Halaman 1 dari 64 putusan Nomor 346/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di XxxRT 001 RW 001 Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Penggugat VII, Perempuan, Tempat Kelahiran XxxTanggal 16-04-1998, Umur 24 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Penggugat VIII, Perempuan, Tempat Kelahiran XxxTanggal 26-03-2004, Umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Bertempat tinggal di XxxRT 001 RW 001 Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

Penggugat IX, Laki-laki, Tempat Kelahiran XxxTanggal 08-04-1977, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

Penggugat X, Laki-laki, Tempat Kelahiran XxxTanggal 08-04-1977, Umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

Penggugat XI, Perempuan, Tempat Kelahiran XxxTanggal 08-04-1982, Umur 40 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

Penggugat XII, Perempuan, Tempat Kelahiran XxxTanggal 28-07-1982, Umur 40 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Bertempat tinggal di Xxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat XII telah memberikan kuasa kepada Xxx, advokat/pengacara yang berkantor di Xxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Kelas 1B Nomor 12/SKU/G/VI/2022/PA. Mpw, tanggal 20 Juni 2022 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: budiharxxxtoadvokat@gmail.com, sebagai **Para Penggugat**;

Halaman 2 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

Tergugat I, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar Bertempat tinggal di XxxXxx, sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, Perempuan, Tempat Kelahiran XxxTanggal 05-10-1960, Umur 61 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di XxxRT 003 RW 002 Xxx, sebagai

Tergugat II;

Tergugat III, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di XxxXxx, sebagai **Turut Tergugat**;

Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xxx, Advokat pada Kantor Advokat Xxx, beralamat di Xxx, Para Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor: 14/SKU/G/VI/2022/PA.Mpw tanggal 30 Juni 2022, sedangkan Turut Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor: 23/SKU/G/VII/2022/PA.Mpw tanggal 28 Juli 2022, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email dmlawyer@yahoo.com selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2022 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana perubahan gugatan tanggal 10 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan Kewarisan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, II memiliki Bapak bernama Xxx pernah menikah dengan Ibu Para Penggugat dan Tergugat I, II bernama Xxx secara Agama Islam pada tanggal 12 April 1943 di Xxx Desa Xxx;
2. Bahwa Xxx telah meninggal dunia pada 18 Desember 1989 sedangkan Istrinya yang bernama Xxx meninggal dunia pada 30 Mei 2013;-
3. Bahwa pada saat Xxx meninggal dunia Ayahnya yang bernama XXX dan Ibunya yang bernama XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dan demikian juga dengan seluruh garis keturunan ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu mendahului Almarhum Xxx;
4. Bahwa dari pernikahan Xxx dengan XXX Binti XXX dikaruniakan 10 orang anak yang beragama Islam yaitu :
 1. Tergugat I (Anak laki-laki/Tergugat I);
 2. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
 3. Penggugat I (Anak perempuan/Penggugat I);
 4. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
 5. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
 6. Xxx (Anak perempuan/Tergugat II);
 7. Penggugat II (Anak laki-laki/Penggugat II);
 8. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
 9. Penggugat III (Anak perempuan/Penggugat III);
 10. Penggugat IV (Anak laki-laki/Penggugat IV);
5. Bahwa dengan meninggalnya pewaris Xxx maka ahli waris Almarhum Xxx adalah sebagai berikut :
 1. Xxx (Istri sudah Almarhumah);
 2. Xxx (Anak laki-laki/Tergugat I);
 3. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
 4. Penggugat I (Anak perempuan/Penggugat I);
 5. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
 6. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
 7. Xxx (Anak perempuan/Tergugat II);
 8. Penggugat II (Anak laki-laki/Penggugat II);
 9. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);

Halaman 4 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Penggugat III (Anak perempuan/Penggugat III);
- 11 Penggugat IV (Anak laki-laki/Penggugat IV);
6. Bahwa dari 11 orang ahli waris Almarhum Xxx yang telah meninggal dunia ada 5 orang yaitu :
 1. XxxIstri Almarhum Xxx meninggal dunia pada 30 Mei 2013;
 2. XxxAnak laki-laki meninggal dunia pada 13 Juni 2007;
 3. XxxAnak meninggal dunia ketika masih bujangan tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
 4. XxxAnak laki-laki meninggal dunia ketika masih bujangan tidak menikah dan tidak memiliki keturunan;
 5. XxxAnak laki-laki meninggal dunia pada 16 Juli 2021;
7. Bahwa Almarhum Xxxsemasa hidupnya menikah dengan XXX mempunyai 4 orang anak yaitu :
 1. Penggugat IX Penggugat IX;
 2. Penggugat X Penggugat X;
 3. Penggugat XI Penggugat XI;
 4. Penggugat XI Penggugat XII;
8. Bahwa Istri Almarhum Xxxyang bernama XXX meninggal dunia pada 12 Oktober 2016. Dengan meninggalnya Xxxmaka sebagai ahli waris Xxxadalah :
 1. Penggugat IX Penggugat IX;
 2. Penggugat X Penggugat X;
 3. Penggugat XI Penggugat XI;
 4. Penggugat XI Penggugat XII;
9. Bahwa Almarhum Xxxsemasa hidupnya menikah dengan Xxx mempunyai 4 orang anak yaitu :
 1. Penggugat V Penggugat V;
 2. Penggugat VI Penggugat VI;
 3. Penggugat VII Penggugat VII;
 4. Penggugat VIII Penggugat VIII;
10. Bahwa dengan meninggalnya Xxxmaka sebagai ahli waris Xxxadalah :
 1. Xxx Istri Almarhum Xxx;

Halaman 5 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat V Penggugat V;
 3. Penggugat VI Penggugat VI;
 4. Penggugat VII Penggugat VII;
 5. XxxPenggugat VIII;
11. Bahwa pewaris Xxx ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi berupa 2 (dua) bidang tanah dengan rincin sebagai berikut :
1. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Xxx 6 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Timur 4 baris pohon kelapa berbatasan dengan Jalan Raya;
 2. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan XxxXxxXxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX XXX;
 - Xxx lebar 30 depa berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur lebar 30 depa berbatasan dengan tanah XXX;
12. Bahwa oleh Orang Tua Para Penggugat dan Tergugat I, II yaitu pewaris Xxx tanah tersebut dimanfaatkan dengan ditanami kelapa dan menempatkan orang kepercayaan yang bernama XXX untuk mengurus dan menjaga tanah tersebut;
13. Bahwa ke 2 (dua) bidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari pewaris Xxx harus dinyatakan sebagai obyek harta warisan ahli waris Xxx yaitu :
1. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;

Halaman 6 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxx 6 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Timur 4 baris pohon kelapa berbatasan dengan Jalan Raya;
2. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan XxxXxxXxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
- Utara panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX XXX;
 - Xxx lebar 30 depa berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur lebar 30 depa berbatasan dengan tanah XXX;
14. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat ternyata Tergugat I dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan sengketa waris dengan cara Tergugat I menjual kepada Turut Tergugat yaitu 1 (Satu) bidang tanah objek warisan ahli waris yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx. Sebagaimana yang dimaksud dalam posita 13 angka 1 gugatan in. Jual beli tanah obyek warisan di sini antara Tergugat I kepada Turut Tergugat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Usaha/Jual Beli tertanggal 26 Desember 2007;
15. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat yang melakukan jual beli 1 (Satu) bidang tanah objek warisan ahli waris yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang belum dibagi oleh ahli waris dalam perkara ini harus dinyatakan sebagai perbuatan sengketa waris. Karena Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Usaha/Jual Beli tertanggal 26 Desember 2007 menyatakan Tergugat I memiliki tanah di Xxx yang dia jual kepada Turut Tergugat adalah miliknya Tergugat I menggunakan nama XXX yang diperoleh dari penyerahan XXX pada tahun 1973. Kenyataannya data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Xxx Tergugat I bernama XXX bukan XXX. Oleh sebab itu Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Usaha/Jual Beli tertanggal 26 Desember 2007 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 7 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx oleh Turut Tergugat telah ditanami pohon sawit dan di dirikan bangunan pabrik penggilingan padi. Terhadap yang dilakukan Turut Tergugat yang merugikan Para Penggugat maka Turut Tergugat harus dihukum menyerahkan tanah dalam perkara ini dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;
17. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat ternyata Tergugat II telah melakukan perbuatan sengketa waris dengan cara menguasai berupa mendirikan 1 bangunan rumah tinggal miliknya di atas 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan XxxXxxXxx. Sebagaimana yang dimaksud dalam posita 13 angka 2 gugatan ini. Terhadap perbuatan Tergugat II di sini harus dinyatakan sebagai perbuatan sengketa waris;
18. Bahwa agar Para Penggugat tidak dirugikan lagi oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat karena adanya kekhawatiran akan memindah tangankan tanah obyek sengketa waris kepada pihak lain. Maka Para Penggugat mohon diletakkan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas 2 (dua) bidang tanah dengan rincin sebagai berikut :
 1. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Xxx 6 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Timur 4 baris pohon kelapa berbatasan dengan Jalan Raya;
 2. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan XxxXxxXxx.. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX XXX;

Halaman 8 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Xxx lebar 30 depa berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur lebar 30 depa berbatasan dengan tanah XXX;

19. Bahwa agar Tergugat I, II dan Turut Tergugat mematuhi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah dalam perkara ini maka terhadap Tergugat I, II dan Turut Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

20. Bahwa gugatan Para Penggugat di dasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat di sangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat sehingga putusan perkara ini sudah bisa dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

21. Bahwa adanya sengketa waris dalam perkara ini dilakukan Tergugat I, II dan Turut Tergugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian diatas Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bisa memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris Almarhum Xxx adalah sebagai berikut :
 1. Xxx(Istri sudah Almarhumah);
 2. Xxx (Anak laki-laki/Tergugat I);
 3. Xxx(Anak laki-laki sudah Almarhum);
 4. Penggugat I (Anak perempuan/Penggugat I);
 5. Xxx(Anak laki-laki sudah Almarhum);
 6. Xxx(Anak laki-laki sudah Almarhum);
 7. Xxx(Anak perempuan/Tergugat II);
 8. Penggugat II (Anak lelaki/Penggugat II);
 9. Xxx(Anak laki-laki sudah Almarhum);
 - 10 Penggugat III (Anak perempuan/Penggugat III);
 - 11 Penggugat IV (Anak laki-laki/Penggugat IV);

Halaman 9 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ahli waris Xxx adalah :
 1. Penggugat IX Penggugat IX;
 2. Penggugat X Penggugat X;
 3. Penggugat XI Penggugat XI;
 4. Penggugat XI Penggugat XII;
4. Menyatakan ahli waris Xxx adalah :
 1. Xxx Istri Almarhum Xxx;
 2. Penggugat V Penggugat V;
 3. Penggugat VI Penggugat VI;
 4. Penggugat VII Penggugat VII;
 5. XxxPenggugat VIII;
5. Menyatakan obyek harta warisan ahli waris Xxx yaitu :
 1. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Xxx 6 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Timur 4 baris pohon kelapa berbatasan dengan Jalan Raya;
 2. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan XxxXxxXxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX XXX;
 - Xxx lebar 30 depa berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur lebar 30 depa berbatasan dengan tanah XXX;
6. Menyatakan perbuatan sengketa waris telah dilakukan Tergugat I dan Turut Tergugat dengan dengan cara Tergugat I menjual kepada Turut Tergugat yaitu 1 (Satu) bidang tanah objek warisan ahli waris yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;

Halaman 10 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Xxx 6 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Timur 4 baris pohon kelapa berbatasan dengan Jalan Raya;
7. Menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Usaha/Jual Beli tertanggal 26 Desember 2007 yang dibuat Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat menyerahkan tanah dalam perkara ini dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat yang telah membelinya dari Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Usaha/Jual Beli tertanggal 26 Desember 2007. Yaitu 1 (Satu) bidang tanah objek warisan ahli waris yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
- Utara 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Xxx 6 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Timur 4 baris pohon kelapa berbatasan dengan Jalan Raya;
9. Menyatakan perbuatan sengketa waris telah dilakukan Tergugat II dengan dengan cara Tergugat II menguasai tanah obyek sengketa waris berupa mendirikan 1 bangunan rumah tinggal miliknya di atas 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan XxxXxxXxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
- Utara panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX XXX;
 - Xxx lebar 30 depa berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur lebar 30 depa berbatasan dengan tanah XXX;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas 2 (dua) bidang tanah dengan rincin sebagai berikut :
1. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
- Selatan 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
- Xxx 6 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
- Timur 4 baris pohon kelapa berbatasan dengan Jalan Raya;

2. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan XxxXxxXxx.. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :

- Utara panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX;
- Selatan panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX XXX;
- Xxx lebar 30 depa berbatasan dengan Jalan Raya;
- Timur lebar 30 depa berbatasan dengan tanah XXX;

11. Menghukum Tergugat I, II dan Turut Tergugat membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menyatakan putusan perkara ini sudah bisa dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

13. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain Para Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi oleh kuasanya dan Para Tergugat serta Turut Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak berhasil. Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim bernama H. Xxx Fernandez, S. Ag, M. Sy akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2022;

Bahwa atas persetujuan pihak para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat, proses persidangan ini dilakukan secara elektronik;

Halaman 12 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana perubahan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dxxxl-dxxxl yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuxxx yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

1. Gugatan para Penggugat Catat Formil

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak memiliki legal standing sebab sampai saat ini belum jelas hubungan antara para Penggugat dengan Pewaris Xxx, lalu apa status pernikahan Xxx dengan Xxx binti Xxx, kemudian apakah para Penggugat dan Para Tergugat merupakan anak keturunan yang sah dari Xxx dengan Xxx binti Xxx, hal tersebut tidak jelas disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, mengingat bahwa sebab adanya sxxxng waris mewaris haruslah jelas apa hubungan antara pewaris dengan ahli waris, apakah karena adanya pertxxxan darah atau karena adanya ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan para Penggugat catat formil;

2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*)

1. Bahwa ada ketidak sinkroan antara Posita dan Petitum, yang mana dalam gugatan Para Penggugat di Posita tidak mencantumkan Xxx sebagai Penggugat sebagaimana pewaris-pewaris Xxx, sedangkan di dalam Petitumnya Xxx di minta tetapkan sebagai ahli waris dari Xxx;
2. Bahwa hal ini terlihat dari objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat pada dasarnya bukanlah merupakan objek tanah yang berasal dari warisan Xxx melainkan adalah objek tanah yang merupakan milik Tergugat yang di dapat dengan cara jual beli dengan pemilik tanah, dengan demikian gugatan para Penggugat ini tidaklah jelas mengenai objek sengketanya;

Halaman 13 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, degan merujuk Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K Ag/2018 tanggal 27 Februari 2018, gugatan kewarisan haruslah memenuhi tiga unsur sengketa waris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu Pewaris, Ahli Waris, dan Harta Waris. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

3. Gugatan para Penggugat mengalami kurang pihak

- a. Bahwa dalam gugatan para Penggugat tidak memasukkan istri dari Xxy yang bernama Xxx sebagai Penggugat, membuat gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) artinya gugatan mengandung *error in persona* dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap, karena Xxx masih hidup sampai saat ini;
- b. Bahwa objek sengketa yang berada di Jln. Xxxtelah sebagian Tergugat I jual kepada pihak-pihak lain bukan hanya kepada Tergugat II saja, tetapi juga kepada Xxx dan Suhadi, Suhadi menjual lagi Hatika. Dengan tidak ditariknya semua para pihak pembeli tersebut sebagai turut Tergugat dalam objek sengketa yang terletak di Jln. Xxx secara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa memang benar orang tua para Penggugat dan para Tergugat bernama Xxx dan Xxx binti Xxx, namun untuk menunjukkan status pernikahan seseorang haruslah dibuktikan dengan akta otentik berupa kutipan akta nikah atau dengan adanya penetapan dari Pengadilan tentang sahnyanya pernikahan tersebut pernikahan tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pengawai Pencatat Nikah “. Dan pasal 7 ayat (2) menyebutkan “ bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama “. Jadi, jika sebuah

Halaman 14 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tidak tercatat atau tidak diisbatkan ke Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum;

2. Benar
3. Benar
4. Bahwa untuk menunjukan anak sah dari pasangan suami istri, harus pula ditunjukkan dengan adanya akta otentik semisal akta kelahiran anak dari dinas Dukcapil ataupun dengan adanya penetapan pengadilan agar jelas Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Xxx;
5. Benar
6. Benar
7. Benar
8. Benar
9. Benar
10. Bahwa seharusnya Istri Xxxyang bernama Xxx masuk sebagai Penggugat juga karena masih hidup;
11. Bahwa posita 11 (sebelas) poin 1. Tidak benar. Yang sebenarnya adalah Tergugat I membeli dari Xxxdengan bukti penyerahan tanggal 7 Agustus 1973, sedangkan Xxxtelah memiliki tanah tersebut sejak tahun 1950 dengan batas-batas sebagai berikut:
 1. sebelah utara 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan wrs. Perempuan Xxx
 2. sebelah selatan 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan xxx
 3. sebelah Xxx 6 baris pohon kelapa berbatasan dengan Xxx
 4. sebelah Timur 4 baris pohon kelapa berbatasan dengan pr. HxxxmahNamun Pada tanggal 26 Desember 2007 tanah tersebut sudah Tergugat I jual dengan Turut Tergugat;
Bawah posita 11. poin 2. tidak benar. Yang benarnya adalah Tergugat I membeli dari Xxxpada tanggal 9 maret 1975 sebagaimana tertuang dalam surat keterangan jual beli yang di tandatangani oleh dua belah pihak dan disaksikan oleh saksi atas nama Bakri dan diketahui oleh ketua Rukun Tetangga. Yang mana Xxxsendiri telah menguasai tanah tersebut sejak

Halaman 15 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1951 dengan cara membeli kepada Xxx sebagaimana tertuang dalam surat jual beli tanggal 14 Mei 1951 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara panjang 100 depak berbatasan dengan orang Tiongwa

Sebelah Selatan panjang 100 depak berbatasan dengan pihak pertama (saya Xxx)

Sebelah Timur panjang 30 depak berbatasan dengan Tjambuk dan

Sebelah Xxx panjang 30 depak berbatasan dengan Djala Raja

Dan sekarang sebagian masih dikuasai oleh Tergugat I, namun sebagian lagi telah di jual kepada Tergugat II pada tahun 2013, kepada Xxx pada tanggal 18 Maret 2014 dan sudah bersertifikat atas nama Xxx, dan kepada Xxx pada tanggal 27 Agustus 2013 namun Xxx telah menjual lagi kepada Xxx sehingga yang menguasai tanah tersebut adalah Xxx bukan Suhadi, dan sudah bersertifikat atas nama Hatika;

12. Bahwa Posita 12 tidak benar dan juga tidak jelaskan tanah yang mana yang di jaga oleh Xxx;

13. Bahwa Posita 13 (tiga belas) tidak benar jika tanah-tanah di dalam posita 13 harus dinyatakan sebagai objek harta warisan Xxx sebab sudah Tergugat I sampaikan dalam jawaban posita 11 yang mana tanah-tanah tersebut adalah milik Tergugat I sendiri, sedangkan tanah yang di miliki Xxx sudah habis terkena abrasi air laut dan lokasi ojek tanah tersebut berbeda dengan objek yang di gugat oleh Para Penggugat sehingga tidak ada objek tanah waris Xxx yang harus dibagi dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;

14. Bahwa posita 17 tidak benar, karena tanah yang menjadi objek sengketa oleh Para Penggugat bukanlah tanah warisan Xxx Xxx melainkan milik Tergugat I sebagaimana telah dijelaskan dalam jawaban posita 11 dan Posita 13, selain itu Tergugat II secara sah telah membeli tanah tersebut kepada Tergugat I pada tahun 2013 dengan 2 (dua) kxxx pembayaran yaitu pembayaran pertama pada tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 12 April 2021 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta), dan sekarang tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat II, sehingga apapun yang dilakukan oleh

Halaman 16 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II terhadap tanahnya sendiri tidaklah termasuk perbuatan sengketa waris termasuk mendirikan bangunan rumah sebagai tempat tinggal Tergugat II. Seharusnya para Penggugat telah melakukan gugatan terhadap Tergugat II sejak tahun 2013 yang lalu bukan saat ini yang mana objek tanah tersebut telah Tergugat II kuasai selama 9 (sembilan) tahun;

15. Bahwa dalam posita 18 dikarenakan objek sengketa yang di gugat oleh Para Penggugat belumlah jelas mengenai apakah ini memang benar masuk bagian harta warisan atau bukan, maka tuntutan untuk sita jaminan tidak beralasan hukum sehingga haruslah di tolak;

16. Bahwa berkaitan dengan tuntutan Dwangsom dalam posita 19 para Tergugat memandang hal tersebut tidaklah tepat dan tidak berdasarkan hukum, maka haruslah di tolak;

17. Bahwa berkaitan posita 20 para Tergugat menolak karena tidak beralasan hukum;

18. Bahwa mengenai biaya perkara tidak benar harus dibebankan kepada para Tergugat, maka haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekxxx;

Demikian eksepsi dan jawaban disampaikan dalam uraian di atas, maka Para Tergugat, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

– Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

-- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

-- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 17 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalam jawaban ini apa-apa yang disampaikan oleh Para Penggugat kecuxxx secara tegas di akui Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat hanya menjawab poin-poin yang berhubungan langsung dengan pihak Turut Tergugat dalam gugatan para Penggugat ini;
3. Bahwa berkaitan dengan posita 14 tidak benar Turut Tergugat melakukan sengketa waris, karena Turut Tergugat dengan sah dan tanpa melawan hukum membeli tanah yang menjadi objek sengketa para Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana surat pernyataan (penyerahan ganti rugi usaha/jual beli tanggal 26 Desember 2007 dengan uang ganti rugi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), ada pun dasar Tergugat I menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat adalah adanya bukti surat penyerahan dari Xxxsebagaimana surat penyerahan tanggal 07 Agustus 1973, yang telah dikuasai pak Xxxsejak 1950. Dari dasar itulah Turut Tergugat menyakini bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat I bukan orang lain. Selain itu juga dengan tidak ada masalah yang terjadi pada tahun 2007 tersebut membuat Turut Tergugat tidak ragu untuk membeli tanah tersebut, dan seharusnya para Penggugat melakukan gugatan sejak pada tahun 2007 yang, sekarang tanah yang jadi objek sengketa oleh Para Penggugat tersebut telah Turut Tergugat kuasai dan ditempati serta dikelola selama 15 (xxxa belas) tahun;
4. Bahwa berkaitan dengan posita 15, apa yang telah Tergugat I dan Turut Tergugat lakukan adalah hal yang benar dan tidak ada yang menyalahi aturan hukum dalam membuat surat pernyataan penyerahan ganti rugi/jual beli, karena Turut Tergugat tahunya tanah yang menjadi objek sengketa di jln. Xxxtersebut milik Tergugat I bukan milik Xxx. Sedangkan mengenai ada perbedaan nama antara Xxxdengan Xxxadalah orang yang sama sebagaimana tercantum dalam surat keterangan beda nama nomor : xxxyang dikeluarkan oleh xxx, tanggal 29 Juni 2022;

Halaman 18 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berkaitan dengan posita 16 yang mana Para Penggugat berxxxxl Turut Tergugat melakukan sengketa waris dengan menanam pohon sawit dan membangun pengilingan padi di atas tanah tersebut, hal itu Para Penggugat keliru, sebab sah-sah saja Turut Tergugat menanam pohon sawit dan membangun pengilingan padi di atas milik Turut Tergugat yang di beli kepada Tergugat I, lagi pula hal itu sudah lama kenapa baru-baru sekarang para Penggugat melakukan gugatan kenapa tidak dari tahun-tahun sebelumnya;

Demikian jawaban disampaikan dalam uraian di atas, maka Turut Tergugat, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

- Menerima jawaban Turut Tergugat;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan para Penggugat Cacat Formil.

Bahwa di dalam gugatan perkara a quo para Penggugat mendxxxlkan adanya pernikahan Orang Tua para Penggugat, Tergugat I, II yaitu Bapak bernama Xxx dengan Ibu Para Penggugat dan Tergugat I, II bernama Xxxsecara Agama Islam pada tanggal 12 April 1943 di XxxDesa Xxx. Ini sudah jelas menunjukkan adanya hubungan hukum Xxx dan Xxxsebagai Bapak dan Ibu dari para Penggugat, Tergugat I, II dengan sendirinya Penggugat, Tergugat I, II sebagai anaknya. Dengan demikian eksepsi gugatan para Penggugat cacat formil harus ditolak dan dikesampingkan ;

Halaman 19 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel).

1. Bahwa Xxx Istri Almarhum Xxxadalah bagian ahli waris Almarhum Xxxbukan ahli waris Almarhum Xxx. Di dalam petitum gugatan perkara a quo tidak ada memasukkan Xxx sebagai ahli waris Almarhum Xxx tetapi sebagai bagian ahli waris Almarhum Xxx;
2. Bahwa objek gugatan perkara a quo adalah adalah jelas yaitu 2 bidang tanah warisan pewaris Xxx yang telah terjadi perbuatan sengketa waris yang dilakukan Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Bahwa dengan demikian gugatan perkara a quo sudah memenuhi unsur adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan sebagaimana dimaksud dalam eksepsi ini. Karena itu eksepsi gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (oscuur libel) harus ditolak dan dikesampingkan;

3. Gugatan para Penggugat Mengalami Kurang Pihak.

- a. Bahwa Xxx Istri Almarhum Xxxadalah bagian ahli waris Almarhum Xxxbukan ahli waris Almarhum Xxx. Sehingga Xxx tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara a quo. Dengan demikian para pihak dalam gugatan perkara a quo sudah lengkap;
- b. Bahwa objek gugatan perkara a quo tanah yang berada di Jalan Xxxtelah sebagian Tergugat I jual kepada pihak lain selain Turut Tergugat adalah versi Tergugat I, II dan Turut Tergugat. Silakan pihak lain tersebut masuk sebagai para pihak dalam gugatan perkara a quo dengan argumentasi dan kedudukan hukum yang benar;

Bahwa dengan demikian eksepsi gugatan para Penggugat mengalami kurang pihak harus ditolak dan dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa para Penggugat menolak semua dxxxl jawaban Tergugat I dan II kecuxxx apa yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan para Penggugat;
3. Bahwa point angka 4 jawaban Tergugat I dan II sudah memasuki ranah pembuktian dan para pihak buktikan di persidangan perkara a quo Pengadilan Agama Mempawah;

Halaman 20 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa point angka 10 jawaban Tergugat I, II dan Turut Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan karena Xxx Istri Almarhum Xxxadalah bagian ahli waris Almarhum Xxxbukan ahli waris Almarhum Xxx. Sehingga Xxx tidak ditarik sebagai pihak para Penggugat dalam gugatan perkara a quo;
5. Bahwa point angka 11 jawaban Tergugat I dan II terhadap 1 objek tanah gugatan perkara a quo yang terletak di Xxx baik mengenai batas tanah maupun pihak lain yang terlibat jual beli tanah tersebut kesemuanya itu merupakan versi Tergugat I, II dan Turut Tergugat. Ketika terjadi perbedaan versi dengan para Penggugat maka harus dibuktikan di di persidangan perkara a quo Pengadilan Agama Mempawah;
6. Bahwa point angka 12 jawaban Tergugat I dan II mengenai tanah yang dijaga XXXpara Penggugat tegaskan tanah yang dijaga XXX1 objek tanah gugatan perkara a quo yang terletak di Xxx;
7. Bahwa point angka 13 jawaban Tergugat I dan II harus ditolak dan dikesampingkan sudah memasuki ranah pembuktian dan para pihak buktikan di persidangan perkara a quo Pengadilan Agama Mempawah;
8. Bahwa point angka 14 jawaban Tergugat I dan II harus ditolak dan dikesampingkan karena riwayat 1 (Satu) bidang tanah objek gugatan perkara a quo yang yang terletak di Jalan XxxXxxXxx yang dikuasai dengan mendirikan 1 bangunan rumah Tergugat II riwayat tanah tersebut adalah salah satu tanah warisan yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxxpada 9 Maret 1974;
9. Bahwa point angka 15 jawaban Tergugat I dan II mengenai keberatan terhadap sita jaminan (Conservatoir Beslaag) harus ditolak dan dikesampingkan para Penggugat tetap berpendirian kepada gugatan perkara a quo;
10. Bahwa point angka 16 jawaban Tergugat I dan II mengenai keberatan terhadap dwangsoom harus ditolak dan dikesampingkan para Penggugat tetap berpendirian kepada gugatan perkara a quo;
11. Bahwa point angka 17 jawaban Tergugat I dan II mengenai keberatan terhadap putusan serta merta harus ditolak dan dikesampingkan para Penggugat tetap berpendirian kepada gugatan perkara a quo;

Halaman 21 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa point angka 18 jawaban Tergugat I dan II mengenai keberatan terhadap pembebanan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan II harus ditolak dan dikesampingkan para Penggugat tetap berpendirian kepada gugatan perkara a quo;

Berdasarkan uraian diatas para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bisa memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Turut Tergugat, Para Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat menolak semua dxxxl jawaban Turut Tergugat kecuxxx apa yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan para Penggugat;
3. Bahwa point angka 2 jawaban Turut Tergugat benar;
4. Bahwa point angka 3 jawaban Turut Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan karena 1 bidang tanah yang dibeli Turut Tergugat yang terletak di Jalan Xxxdari Tergugat I adalah merupakan tanah warisa dari pewaris Xxx yang merupakan Bapak dari para Penggugat, Tergugat I dan II. Tanah obyek gugatan perkara aquo riwayat tanahnya bukan milik Tergugat I;
5. Bahwa point angka 4 jawaban Turut Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan karena 1 bidang tanah yang dibeli Turut Tergugat yang terletak di Xxx dari Tergugat I fakta hukumnya Tergugat menggunakan nama XXXberbeda dengan nama Tergugat I sesuai data kependudukan yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Xxxyaitu XXX. 2 (dua) nama yang

Halaman 22 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda tidak bisa dimiliki oleh 1 (satu) orang yang sama terkecuali ada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah yang menetapkan ke dua nama yang berbeda tersebut dimiliki oleh satu orang yang sama. Adanya pengakuan Turut Tergugat disini jika XXX adalah sama orangnya dengan XXX (Tergugat I) membuktikan perbuatan sengketa waris telah dilakukan Tergugat I sesuai gugatan perkara aquo;

6. Bahwa point angka 5 jawaban Turut Tergugat harus ditolak dan dikesampingkan dan para Penggugat tetap berpendirian kepada gugatan perkara aquo;

Berdasarkan uraian diatas para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar bisa memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. Menolak jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dxxxl-dxxxl Replik yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Duplik ini;

Bahwa, pada prinsipnya Para Tergugat tetap pada dxxxl-dxxxl dalam Eksepsi terdahulu;

1. Gugatan Para Penggugat Cacat Formil

Bahwa Para Tergugat tetap mendxxxlkan gugatan Para Penggugat cacat formil karena secara aturan hukum atau dalam undang-undang perkawinan suatu peristiwa pernikahan haruslah di daftarkan atau di catat di kantor urusan agama sehingga pernikahan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah.

Adapun aturan yang mengatur hal tersebut sebagai berikut :

Halaman 23 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2
"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 1 Ayat 1 *"Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah."*

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

- Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Dengan kata lain bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), pada umumnya dilaksanakan bersamaan dengan upacara akad nikah karena petugas pencatat nikah dari KUA hadir dalam acara akad nikah tersebut. Jadi jika orang tua Penggugat melangsungkan pernikahan secara sah maka seharusnya memiliki kutipan buku nikah dari KUA setempat atau setidaknya tidak memiliki putusan pengadilan agama mengenai permohonan isbat nikah orang tua Para Penggugat agar alur keturunan warisan yang di dxxxlkan Para Penggugat memiliki dasar yang kuat dan tidak cacat formil.

2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa Para Tergugat tetap mendxxxlkan Gugatan Para Penggugat kabur dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ketidaksingkronan antara Posita dan Petitum, yang mana dalam gugatan Para Penggugat di Posita tidak mencantumkan Xxx sebagai Penggugat sebagaimana pewaris-pewaris Xxx, sedangkan di



dalam Petitumnya Xxx di minta ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxx, padahal Xxx nantinya akan menjadi waris pengganti dari xxx.

2. Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bukan bagian dari warisan Xxx melainkan adalah objek yang dimiliki oleh Tergugat I secara sah, adapun objek tanah warisan dari Xxx yang dulunya menjadi tempat tinggal Xxx sudah habis terkena abrasi air laut dan hal tersebut Para Penggugat tahu dan juga mengakui.

3. Gugatan para Penggugat mengalami kurang pihak

Bahwa Para Tergugat tetap mendxxxlkan gugatan para Penggugat mengalami kurang pihak dan menolak dxxxl Para Penggugat dalam Repliknya, karena alasan sebagai berikut :

1. Tidak dimasukkannya Xxx sebagai Penggugat, seharusnya Para Penggugat memasukkan Xxx sebagai Penggugat sebab Xxx masih hidup dan nantinya akan masuk sebagai ahli waris pengganti dari Xxx.
2. Tidak menjadikan Xxxdan Xxxsebagai pihak Tergugat/Turut Tergugat, karena tanah yang menjadi objek sengketa di jalan Xxxtersebut sudah Tergugat I jual dengan nama-nama yang disebut diatas, seharusnya Para Penggugat memasukkan pihak pembeli lain sebagai Tergugat/Turut Tergugat sebagaimana Tergugat II bukan meminta mereka masuk sebagai para pihak, bagaimana mereka mau masuk sebagai para pihak sebab mereka tidak digugat.
3. Adanya pihak Penggugat yang merasa keberatan diikutsertakan oleh Para Penggugat sebagai Penggugat yaitu bapak Penggugat IX sebagaimana surat pernyataan tanggal 15 Agustus 2022 yang disampaikan kepada Para Penggugat, yang nantinya akan disampaikan ke pada majelis hakim dalam pembuktian.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Para Tergugat, kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Para Tergugat, menolak dengan tegas seluruh dxxxl-dxxxl gugatan Para Penggugat, kecuxxx yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat.

Halaman **25** dari **64** putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat tetap pada dxxxi-dxxxi dalam jawaban terdahulu;

Demikian Duplik ini disampaikan dalam uraian di atas, maka Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Para Penggugat, Turut Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

Bahwa semua yang Turut Tergugat kemukakan pada bagian duplik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dxxxi-dxxxi gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat tetap pada dxxxi-dxxxi dalam jawaban Turut Tergugat yang telah disampaikan sebelumnya;

Demikian Duplik ini disampaikan dalam uraian di atas, maka Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard);

Halaman 26 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk meneguhkan dxxxl-dxxxl gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli sebidang kebun antara Penjual Xxx dan Pembeli Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Jalan Xxx Xxx Satu Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P1;
- Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli sebidang kebun antara Penjual Xxx dan Pembeli Xxx pada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan Xxx Xxx Xxx, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxx Xxx binti Xxx (ibunya Xxx) meninggal dunia tanggal 20-05-1967 dikeluarkan tanggal 03 Desember 2021 An Kepala Xxx, Kasi Pelayanan Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxx Xxx bin Xxx (Saudara laki-laki Xxx) meninggal dunia tanggal 02-02-1996 dikeluarkan tanggal 09 Maret 2022 An Kepala Xxx, Kasi Pemerintahan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P4;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/44/Kemasy/2022 Ambiya Xxx binti Xxx (Saudara perempuan Xxx) meninggal dunia tanggal 09 Juni 2007 dikeluarkan tanggal 09 Maret 2022 An Kepala Xxx, Kasi Pemerintahan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxx Xxx Xxx bin Xxx (Saudara laki-laki Xxx) meninggal dunia tanggal 28 November 2015 dikeluarkan tanggal 24 Februari 2022, Kepala Xxx, Xxx, telah bermeterai

Halaman 27 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P6;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXxx binti Xxx (Saudara perempuan Xxx) meninggal dunia tanggal 20 Maret 2016 dikeluarkan tanggal 09 Maret 2022 An Kepala Xxx, Kasi Pemerintahan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P7;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXxx bin Xxx (Saudara laki-laki Xxx) meninggal dunia tanggal 23 November 2000 dikeluarkan tanggal 09 Maret 2022 An Kepala Xxx, Kasi Pemerintahan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P8;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Xxxbinti Xxx (Saudara perempuan Xxx) meninggal dunia tanggal 19 September 1999 dikeluarkan tanggal 09 Maret 2022 An Kepala Xxx, Kasi Pemerintahan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P9;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor Xxxbin Xxx (Saudara laki-laki Xxx) meninggal dunia tanggal 27 Mei 2011 dikeluarkan tanggal 09 Maret 2022 An Kepala Xxx, Kasi Pemerintahan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P10;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxantara Xxx (almarhum) dan Xxx(almarhumah). Dikeluarkan Kantor Urusan Agama XxxXxxtanggal 09 Mei 2022, menerangkan semasa hidupnya Xxx (almarhum) dan Xxx(almarhumah) pernah menikah pada tanggal 12 April 1943 di Xxx, Xxx, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P11;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXxx (Saudara para Penggugta, Tergugat I, II)) meninggal dunia tanggal 13 Juni 2007 dikeluarkan tanggal 28 Maret 2022, Kepala Xxx, Xxx, telah bermeterai

Halaman 28 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P12;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx Xxx (Saudara para Pemohon) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu Xxxdikeluarkan Kepala Xxx, Kasi Pemerintahan, , Xxx10 Desember 2021, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P13;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxx Xxx(Saudara para Pemohon)) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu Xxxmeninggal dunia tanggal 18 April 1967 dikeluarkan An. Kepala Xxx Kasi Pelayanan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P14;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxXxx(Saudara para Pemohon) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu Xxxdikeluarkan Kepala Xxx, Xxx, Xxx10 Desember 2021, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P15;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxx Xxx (Saudara para Pemohon)) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu Xxxmeninggal dunia tanggal 08 Oktober 1973 dikeluarkan An. Kepala Xxx Kasi Pelayanan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P16;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxXxx (Saudara para Pemohon) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu Xxxdikeluarkan Kepala Xxx, Xxx, Xxx10 Desember 2021, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P17;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXxx(Saudara para Pemohon) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu Xxxmeninggal dunia tanggal 16 Juli 2021 dikeluarkan An. Kepala Xxx Kasi Pelayanan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda P18;

Halaman **29** dari **64** putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxatas nama Penduduk Xxx(saudara para Pemohon) dikeluarkan tanggal 09 September 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi, lalu di paraf dan diberi tanda P19;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXxx bin Wahab (Bapaknya Xxx) meninggal dunia tanggal 16 Julin1965 dikeluarkan tanggal 03 Desember 2021 An. Kepala Xxx, Kasi Pelayanan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 20);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXxx binti Xxx(lbunya Xxx) meninggal dunia tanggal 20 Mei 1967 dikeluarkan tanggal 03 Desember 2021 An. Kepala Xxx, Kasi Pelayanan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 21);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXxx meninggal dunia tanggal 18 Desember 1989 dikeluarkan tanggal 22 November 2021 An. Kepala Xxx, Kasi Pemerintahan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 22);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXxx(lstrinya Xxx) meninggal dunia tanggal 30 Mei 2013 dikeluarkan tanggal 22 November 2021 An. Kepala Xxx, Kasi Pemerintahan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 23);
- Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Almarhum Xxx di daftar dalam register Desa Nomor xxxtanggal 07 Desember 2021 Kepala Xxx, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 24);
- Fotokopi Silsilah ahli waris Xxx dibuat di Xxx tanggal 15 Desember 2021 Mengetahui Ketua RT 001 RW 001 dan Kepala Xxx, Xxx, telah

Halaman 30 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 25);

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Almarhum Xxxdi daftar dalam register Desa Nomor 474.3/ /Pem/2022 tanggal 2022 Kepala Xxx, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 26);
- Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli waris Almarhum Xxxdi terbitkan di Xxxtanggal 01 Februari 2021 diketahui Kepala Xxx, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi, lalu di paraf dan diberi tanda (P 27);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama Penduduk Xxx (Penggugat I). Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 28);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxatas nama Penduduk Xxx(Penggugat II). Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 29);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama Penduduk Xxx(Penggugat III). Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 30);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxatas nama Penduduk Xxx(Penggugat IV). Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 31);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxatas nama Penduduk Xxx(Penggugat V). Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 32);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxatas nama Penduduk Xxx(Penggugat VI). Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 31 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 33);

- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxtas nama Penduduk Putri Kartika (Penggugat VII). Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 34);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxx atas nama Penduduk Esi Surkasi (Penggugat VIII). Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 35);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxatas nama Penduduk Xxx (Penggugat X). Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 36);
- Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxatas nama Penduduk Xxx dan Lustriana (Penggugat XI). Dikeluarkan oleh Pemerintah Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi, lalu di paraf dan diberi tanda (P 37);
- Fotokopi Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxatas nama Penduduk Xxx(Tergugat II), telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan fotokopi, lalu di paraf dan diberi tanda (P 38);
- Fotokopi Sxxxnan Penetapan Isbat Nikah Nomor 68/Pdt.G/2022/PA.Mpw tanggal 05 April 2022, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (P 39);

B. Saksi :

1. Xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Xxx, XxxXxx, saksi adalah Ipar Penggugat IV, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 32 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Xxx dan istri Xxx yang Bernama Xxx;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Xxx;
- Bahwa Xxx sekarang sudah meninggal dunia dan sudah lama, namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa Istri Xxx yang Bernama Xxx juga sudah meninggal dunia dan sudah lama, namun saksi tidak ingat tahunnya, yang pasti duluan Xxx meninggal baru isterinya;
- Bahwa Semasa hidup Xxx tidak ada mempunyai isteri lain selain Bu Xxx;
- Bahwa Anak kandung Xxx dan Xxx ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Anak kandung Xxx dan Xxx saat ini ada yang sudah meninggal dunia dan Sebagian masih hidup;
- Bahwa Anak Xxx dan Xxx yang sudah meninggal dunia diantaranya : Xxx, Bahtiar, Xxx dan Kaslan;
- Bahwa Diantara anak Xxx dan Xxx yang meninggal dunia sudah menikah dan ada mempunyai anak, kecuxxx yang bernama Xxx dan Xxx meninggal dalam keadaan masih bujang (belum menikah);
- Bahwa Almarhum Xxx ada mempunyai tanah yang terletak di Xxx, Xxx yang ditanami pohon kelapa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Almarhum Xxx karena diceritakan oleh orang tua saksi dan kebetulan bersebelahan dengan tanah milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Almarhum Xxx tersebut dan juga tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat almarhum Xxx mengurus dan memelihara tanah tersebut;
- Bahwa setelah almarhum Xxx meninggal dunia, tanah tersebut diurus oleh anaknya yang bernama Xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Xxx itu dapat warisan, hibah atau beli dengan almarhum Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual Sebagian kepada orang lain;

Halaman 33 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2000 tanah tersebut sudah diurus oleh Xxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang lain milik almarhum Xxx;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui almarhum Xxx dapat membeli dari siapa tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah tahu nama Xxx;
 - Bahwa tanah milik almarhum Xxx sekarang masih ada dan ada di Xxx didepan tanah orang tua saksi;
 - Bahwa Tanah milik almarhum Xxx berada di sebelah jalan yang lama;
2. Xxx Xxx, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Xxx RT.006 RW.002 XxxXxxXxx, saksi adalah Teman Xxx (Pewaris), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Xxx dan Istri Xxx Bernama Bu Xxx;
 - Bahwa Xxx sudah lama meninggal dunia dan saksi tidak ingat lagi tahun meninggalnya;
 - Bahwa Istri Xxx yang Bernama Bu Xxx juga sudah meninggal, namun yang duluan meninggal adalah Xxx;
 - Bahwa Anak kandung almarhum Xxx dan Bu Xxx yang saksi ketahui hanya ada 3 (tiga) orang, satu orang laki-laki yang bernama Xxx dan 2 (dua) orang anak perempuan, namun saksi tidak tahu namanya, hanya kenal wajahnya saja;
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum Xxx sudah lama dan kebetulan saksi disuruh oleh almarhum untuk menjaga kebunnya;
 - Bahwa Tanah almarhum Xxx yang saksi jaga itu terletak di Xxx, Xxx;
 - Bahwa saksi menjaga kebun almarhum sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2000;
 - Bahwa Luasnya saksi tidak tahu pasti, namun kalau dikira-kira ada sekitar lebih kurang 1 (satu) hektar;
 - Bahwa saksi dibayar dengan sistim bagi hasil. Jadi kebun tersebut ada pohon kelapa dan setiap kxxx panen setelah dikurangi biaya operasional perawatan dan lain-lain, barulah hasilnya dibagi;

Halaman 34 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asalnya tanah/kebun yang dimiliki oleh almarhum Xxx tersebut;
 - Bahwa setelah almarhum Xxx meninggal dunia, saksi masih mengurus kebun/tanah tersebut dan hasilnya saksi serahkan kepada istri almarhum pada waktu itu masih hidup;
 - Bahwa saat ini saksi tidak mengurus tanah/kebun itu lagi karena saksi disuruh berhenti oleh Xxx;
 - Bahwa semula saksi tidak kenal dengan saudara Xxx, namun pada saat saksi disuruh berhenti mengurus kebun almarhum, baru saksi tahu bahwa saudara Xxx adalah anak almarhum Xxx;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut masih dikuasai Xxx, namun saat ini tanah/kebun almarhum Xxx dikuasai oleh A Xxx dan saksi juga tidak mengetahui apakah sudah dijual belikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kebun/tanah almarhum yang lainnya;
 - Bahwa saksi tidak mengenal anak almarhum Xxx yang lainnya hanya 3 (tiga) orang saja yang saksi kenal;
 - Bahwa sejak saksi berhenti mengurus kebun/tanah almarhum Xxx tidak ada anak almarhum yang lain yang komplain;
 - Bahwa Tanah milik almarhum Xxx saat ini ditanami sawit dan juga ada bangunan di atas tanah/kebun tersebut sekitar 5 (xxxx) tahun yang lalu;
3. Xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Xxx RT.006 RW.002 XxxXxxXxx, Saksi mengaku sebagai sebagai Tetangga Xxx (Pewaris), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Xxx dan juga kenal dengan istri almarhum Xxx yang sekarang juga sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak tahu ada berapa anak almarhum Xxx, yang saksi kenal hanya yang bernama Xxx;
 - Bahwa Tanah yang dimiliki almarhum Xxx terletak di Xxx, Xxx;
 - Bahwa Tanah tersebut dibeli dari Saidi Bedoel, cerita Xxx kepada saksi sekitar tahun 1980;

Halaman 35 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang mengurus tanah almarhum Xxx sewaktu masih hidup dan setelah meninggal adalah Pak Xxx;
- Bahwa sekarang tanah tersebut tidak diurus lagi oleh Pak Xxx;
- Bahwa saat ini tanah tersebut ditempati oleh Pak Xxx, sejak 5 (xxxa) tahun yang lalu dan ada pabrik penggilingan padi;
- Bahwa Tanah tersebut telah dijual Pak Xxx kepada Pak Xxx, saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam pernyataan jual beli yang dibuat antara Pak Xxx dan Pak Xxx;
- Bahwa Sejak tanah tersebut dikuasai oleh Pak Xxx dan didirikan pabrik poenggilingan padi, tidak ada orang lain/pihak lain yang komplain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengajukan permohonan sertifikat baru di atas tanah tersebut;

Bahwa Para Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dxxxl-dxxxl bantahannya, didepan persidangan Para Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 61020xxxatas nama XxxProvinsi Kxxxmantan Xxx Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T 1);
- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : xxxtanggal 29 Juni 2022 atas nama Xxxyang dikeluarkan An Kepala Xxx, Kasi Pemerintahan, Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T.2);
- Fotokopi surat serah djual beli tanggal 14 Mei 1951, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T.3);

Halaman 36 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi surat Keterangan Dijual Beli tanggal 9 Maret 1975, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T.4);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxatas nama Xxx Provinsi Kxxxmantan Xxx Xxx, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T 5);
- Fotokopi kwitansi tanggal 15 Juli 2013, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T 6);
- Fotokopi kwitansi tanggal 12 April 2021, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T 7);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. xxx atas nama Xxx terletak di Xxx dengan luas 461 M2. Dikelaurakan oleh An. Kepala Kantor Prtanahan Xxxtanggal 30 Agustus 2018, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T 8);
- Fotokopi Surat Penyerahan Tanah (Jual Beli) Xxxkepada Xxxtanggal 18 Maret 2014, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T 9);
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Xxxtanggal 18 Maret 2014, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T 10);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. xxx atas nama Xxxterletak di Xxx dengan luas 437 M2. Dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Prtanahan Xxxtanggal 23 Oktober 2018, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T 11);
- Fotokopi kwitansi tanggal 27 Agustus 2013, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T 12);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. xxxatas nama Xxxterletak di Xxx dengan luas 437 M2. Dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Prtanahan Xxxtanggal

Halaman 37 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2018, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (T 13);

Bahwa untuk menguatkan dxxxl bantahannya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxatas nama Tergugat III tanggal 04 Oktober 2016, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (TT 1);
- Fotokopi surat Dijual Beli 7 Agustus 1978, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (TT 2);
- Fotokopi surat Penyerahan dari Xxxkepada Xxxtanggal 7 Agustus 1973, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (TT 3);
- Fotokopi Surat Pernyataan (Penyerahan Ganti Rugi Usaha / Jual Beli) dari Xxxke Tergugat III, telah bermeterai dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu di paraf dan diberi tanda (TT 4);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan alat bukti:

B. Saksi :

1. Xxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.006 RW.002 Xxx, XxxXxx, Saksi mengaku sebagai tetangga Tergugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Xxx dan Isterinya yang Bernama Xxx;
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun meninggalnya Xxx, karena sudah lama, begitu juga Istrinya saksi tidak ingat tahunnya, yang pasti duluan Xxx meninggal baru Istrinya;
 - Bahwa tidak kenal dengan orang tua dari Xxx;
 - Bahwa Anak keturunan almarhum Xxx kalau tidak salah ada 9 (Sembilan) orang anak;

Halaman 38 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Xxx, anak kandung almarhum Xxx;
 - Bahwa tanah yang dimiliki oleh Xxx itu dibelikan oleh almarhum Xxx, tapi uang untuk membeli tanah tersebut dari uang Xxx dan itu cerita almarhum Xxx kepada saksi waktu itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut;
 - Bahwa Lebar tanah tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) depak tangan, namun panjangnya saksi tidak tahu dan tanah tersebut berbatasan dengan Tanah Suryani, tanah Xxx, tanah saksi sendiri dan Jalan;
 - Bahwa Pada waktu itu tanah tersebut diurus oleh Xxx;
 - Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke Xxx darimana dapat uangnya, namun pada waktu itu Xxx memang banyak mempunyai usaha salah satunya usaha "Kelong" di Xxx;
 - Bahwa Tanah tersebut telah dijual Xxx kepada orang cina, Pak Xxx, tapi saksi lupa tahun berapa dijualnya;
 - Bahwa Tanah tersebut sekarang ditanami kelapa sawit dan ada juga pabrik penggilingan padi;
 - Bahwa pada waktu itu tidak pihak lain/orang lain yang complain;
2. XxxBin , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di RT.07 RW.04 Xxx Xxx XxxXxx, saksi adalah teman Tergugat I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Xxx;
 - Bahwa saksi kenal dengan Xxx sebagai teman;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimiliki oleh Xxx di XxxXxx;
 - Bahwa tidak mengetahui asal usul tanah yang dimiliki oleh Xxx, karena pada saat Xxx menjual kepada saksi tanah tersebut sudah atas milik Xxx dan itu dibenarkan oleh Kepala Dusun dan Ketua Rt setempat;
 - Bahwa saksi membeli tanah dengan Xxx sekitar tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp.55.000.000,00 (xxxa puluh xxxa juta rupiah);
 - Bahwa Ukuran tanah yang saksi beli 15 x 28 M²;
 - Bahwa Batas-batas tanah tersebut:

Halaman 39 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan tanah Xxx

Sebelah Xxx dengan tanah Atika

Sebelah Selatan dengan Jalan dan

Sebelah Timur dengan tanah Xxx;

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang beli tanah Xxx yaitu Xxx juga beli dengan Xxx dan kebetulan Xxx dulu yang beli setelah itu baru saksi;
- Bahwa Tanah yang saksi beli dengan Xxx sudah saksi urus sertifikatnya dan sudah terbit;
- Bahwa Pada waktu saksi membeli tanah tersebut tidak ada orang lain/pihak lain yang complain;
- Bahwa pada saat saksi mengurus sertifikat tidak ada melampirkan keterangan / persetujuan ahli waris;

3. Jxxx Bin Xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.02 RW.014 Xxx, Xxx, saksi adalah teman Tergugat I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Xxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxx;
- Bahwa Xxx ada mempunyai tanah/kebun yang terletak di Xxx, Xxx;
- Bahwa Xxx membeli tanah tersebut dari saudara Xxx pada tahun 1970;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxx, sebagai mertua saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Xxx tidak pernah menjual kepada orang lain tanah tersebut selain kepada Xxx;
- Bahwa saksi tidak tahu harga tanah tersebut dan saksi tidak menanya kepada mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas maupun batas-batasnya;
- Bahwa yang saksi ketahui Xxx pada saat itu memang mempunyai banyak usaha dan banyak memiliki tanah;
- Bahwa Tanah tersebut sampai saat ini masih milik Xxx;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui tanah tersebut telah dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tanah tersebut dijual dua kxxx dan

Halaman 40 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saksi ketahui Xxx hanya menjual kepada Xxx;

4. Xxx, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan peternak sapi, tempat kediaman di RT.08 RW.03 Xxx Xxx, saksi adalah teman Tergugat I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Xxx;
- Bahwa Xxx sudah meninggal dunia dan sudah lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Xxx sebagai anak kandung Xxx;
- Bahwa saksi hanya kenal 3 (tiga) orang saja anak almarhum Xxx, termasuk yang bernama Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui Xxx ada mempunyai tanah/kebun yang dibeli oleh almarhum Xxx sedangkan uangnya dari Xxx;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita almarhum Xxx yang cerita kepada saksi pada saat kami kerja di ladang;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa tanah/kebun tersebut dibeli Xxx;
- Bahwa Tanah tersebut berasal dari Xxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah/kebun tersebut;
- Bahwa pada waktu membeli tanah/kebun tersebut Xxx memang mempunyai usaha ikan dan memiliki kelong di pulau;
- Bahwa sejak tanah tersebut di beli Xxx tidak ada yang complain;

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa terhadap permohonan sita Para Penggugat, Majelis Hakim telah menjawab dalam putusan sela Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw tanggal 06 Oktober 2022 dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat;
2. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menangguhkan penetapan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Halaman **41** dari **64** putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa sehingga diperoleh keterangan mengenai objek sengketa sebagai berikut:

1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Xxx Xxx, Xxx, dengan luas 8.220,5 m² di atas tanah tersebut berdiri bangunan bekas penggilingan padi, dan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Xxx;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Xxx dan tanah Xxx;
 - Sebelah Xxx berbatasan dengan Laut lepas.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya dan tanah Xxx;
2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, dengan luas 6.246,825 m², tanah tersebut telah pecah menjadi 4 (bagian) yaitu : berdasarkan Sertifikat Hak Milik 00649 luas 461 m² atas nama Xxx (Tergugat II) yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang dikuasai Tergugat II, tanah kosong berdasarkan Sertifikat Hak Milik xxx luas 437 m² atas nama Xxx dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor xxx luas 437 m² atas nama Xxx yang di atasnya berdiri bangunan semi permanen, serta tanah yang dikuasai Xxx (Tergugat I), luas 4.911,825 m², batas tanah tersebut sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Xxx
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan talan Xxx;
 - Sebelah Xxx berbatasan dengan Jalan Raya Xxx-Mempawah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxx;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kesimpulan para Penggugat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan dan replik para Penggugat;
2. Bahwa bukti surat gugatan para Penggugat P 11 Kutipan Akta Nikah Nomor 090/002/V/2022. Antara Xxx (Almarhum) dan Xxx (Almarhumah) menunjukkan adanya peristiwa hukum adanya pernikahan antara Bapak dan Ibu para Penggugat, Tergugat I, II. Bukti surat ini juga di dukung dengan keterangan saksi bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX;-

Halaman 42 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Bapak Xxx dan Ibu Xxx memiliki 10 orang anak yaitu :

1. Xxx (Anak laki-laki/Tergugat I);
2. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
3. Penggugat I (Anak perempuan/Penggugat I);
4. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
5. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
6. Xxx (Anak perempuan/Tergugat II);
7. Penggugat II (Anak lelaki/Penggugat II);
8. Xxx (Anak laki-laki sudah Almarhum);
9. Penggugat III (Anak perempuan/Penggugat III);
10. Penggugat IV (Anak laki-laki/Penggugat IV);

Bahwa 10 orang anak dari pernikahan Bapak Xxx dan Ibu Xxx sesuai dengan pengakuan di dalam Jawaban Tergugat I dan II serta bukti surat P 12 Surat Keterangan Nomor xxxXXX (Saudara para Penggugat, Tergugat I, II) meninggal dunia tanggal 13 Juni 2007, P 13 Surat Keterangan Nomor xxxXXX (Saudara para Pemohon) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu XXX Binti XXX, P 14 Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXXX (Saudara para Pemohon) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu Xxx meninggal dunia tanggal 18-04-1967, P 15 Surat Keterangan Nomor xxxXXX (Saudara para Pemohon) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu XXX Binti XXX, P 16 Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXXX (Saudara para Pemohon) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu XXX Binti XXX meninggal dunia tanggal 08-10-1973, P 17 Surat Keterangan Nomor xxxXXX (Saudara para Pemohon) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu XXX Binti XXX, P 18 Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXXX (Saudara para Pemohon) anak dari Bapak Xxx dengan Ibu XXX Binti XXX meninggal dunia tanggal 16-07-2021, P 19 Kartu Keluarga No. xxx Atas Nama Penduduk XXX (Saudara para Pemohon), P 28 Kartu Keluarga No. xxx Atas Nama Penduduk XXX (Penggugat I), P 29 Kartu Keluarga No. xxx Atas Nama Penduduk XXX (Penggugat II), P 30 Kartu Keluarga No. xxx Atas Nama Penduduk XXX (Penggugat III), P 31 Kartu Keluarga No. xxx Atas Nama Penduduk XXX (Penggugat IV);

Halaman 43 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat ini juga di dukung dengan keterangan saksi bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX;

Bahwa orang tua para Penggugat, Tergugat I dan II yaitu Xxx dan Xxxbeserta Bapa Ibunya dari Xxx sudah meninggal dunia sesuai pengakuan di dalam Jawaban Tergugat I dan II serta bukti surat P 20 Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXXX Bin WAHAB (Bapaknya Xxx) meninggal dunia tanggal 16-07-1965, P 21 Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXXX Binti XXX(Ibunya Xxx) meninggal dunia tanggal 20-05-1967, P 22 Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXxx meninggal dunia tanggal 18-12-1989, P 23 Surat Keterangan Kematian Nomor xxxXXX Binti XXX(Istrinya Xxx) meninggal dunia tanggal 30-05-2013. Bukti surat ini juga di dukung dengan keterangan saksi bernama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX;

4. Bahwa saudara Xxx bernama XXX Bin XXX, AMBIYA XXX Binti XXX, XXX XXX Binti XXX, SA'DIAH Binti XXX, XXX Bin XXX, XXXBinti XXX dan XXXBin XXX juga sudah meninggal dunia sesuai pengakuan Binti XXX dan XXXBin XXX juga sudah meninggal dunia sesuai pengakuan di dalam Jawaban Tergugat I dan II dan bukti surat keterangan kematian P 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10;-
5. Bahwa yang menjadi Ahli Waris Almarhum Xxx sesuai pengakuan di dalam Jawaban Tergugat I dan II serta bukti surat para Penggugat P 24 Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Xxx Di daftar Dalam Register Desa Nomor xxxtanggal 07 Desember 2021 Kepala Desa Xxx dan P 25 Silsilah Ahli Waris Xxx Dibuat di Xxxtanggal 15 Desember 2021 Mengetahui Ketua RT 001 RW 001 dan Kepala Desa Xxx yaitu :
 1. Xxx(Istri Almarhum Xxx sudah Almarhumah);
 2. Xxx (Anak laki-laki/Tergugat I);
 3. Xxx(Anak laki-laki sudah Almarhum);
 4. Penggugat I (Anak perempuan/Penggugat I);
 5. Xxx(Anak laki-laki sudah Almarhum);
 6. Xxx(Anak laki-laki sudah Almarhum);
 7. Xxx(Anak perempuan/Tergugat II);
 8. Penggugat II (Anak lelaki/Penggugat II);

Halaman 44 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Xxx(Anak laki-laki sudah Almarhum);
10. Penggugat III (Anak perempuan/Penggugat III);
11. Penggugat IV (Anak laki-laki/Penggugat IV);
6. Bahwa semasa hidupnya pewaris Xxx ada meninggalkan harta warisan yang belum di bagi ahli warisnya berupaa 2 bidang tanah yan menjadi objek sengketa perkara a quo yaitu :
 1. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Xxx 6 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Timur 4 baris pohon kelapa berbatasan dengan Jalan Raya;
 2. 1 (Satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxxpada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan XxxXxxXxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX XXX;
 - Xxx lebar 30 depa berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur lebar 30 depa berbatasan dengan tanah XXX;
7. Bahwa saat dilakukkann sidang pemeriksaan setempat baik para Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat membenarkan serta menunjuk pada tanah objek sengketa perkara a quo 1 yang terletak di Xxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :
 - Utara 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan 24 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Xxx 6 baris pohon kelapa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Timur 4 baris pohon kelapa berbatasan dengan Jalan Raya;
8. Bahwa saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat baik para Penggugat, Tergugat I dan II membenarkan serta menunjuk pada tanah objek sengketa perkara a quo 2 yang terletak Jalan XxxXxxXxx. Dengan panjang, lebar dan batas tanah sebagai berikut :



- Utara panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX;
 - Selatan panjang 100 depa berbatasan dengan tanah XXX XXX;
 - Xxx lebar 30 depa berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Timur lebar 30 depa berbatasan dengan tanah XXX;
9. Bahwa untuk tanah objek sengketa 1 perkara a quo bukti surat para Penggugat P 1 Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Kebun. Antara Penjual Xxx dan Pembeli Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx. Bukti surat para Penggugat P 1 duluan ada 16 April 1971 dibandingkan bukti surat Turut Tergugat TT 2 Surat Jual Beli antara penjual XXXkepada pembeli XXXtahun 1973. Jual beli tanah antara XXXkepada XXXtidak bisa dijadikan dasar kepemilikan tanah Tergugat I yang kemudian menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat karena nama Tergugat I sesuai bukti surat Tergugat T 1 Kartu Tanda Penduduk adalah XXXbukan XXX. Sedangkan baik Tergugat I maupun Turut Tergugat tidak pernah menghadirkan bukti surat Penetapan Pengadilan Negeri Mempawah berkenaan dengan perubahan nama Tergugat I yang semula XXXberubah menjadi XXX;-
10. Bahwa saksi XXX, XXX menerangkan tanah objek sengketa 1 perkara a quo adalah milik pewaris Xxx. Saksi XXXtahun 1971 Xxx menyuruh saksi mengurus dan memanen buah kelapa yang ada di tanah milik Xxx yang terletak di Jalan Raya Xxx Xxxhasil penjualan buah kelapa tersebut saksi bagi 2 yang 1 bagian saksi serahkan Xxx setelah Xxx meninggal dunia 1 bagian penjualan kelapa saksi serahkan kepada Istri Xxx yang bernama XXX. Saat menyerahkan 1 bagian penjualan kelapa saksi kepada Ibu XXX saksi ada bertemu dengan anak Xxx dan XXX yag bernama XXX, SABARIAH dan XXX mengurus tanah objek sengketa 1 perkara a quo. Setelah Ibu XXX meninggal dunia saksi diberhentikan kerja di tanah Xxx oleh XXX. Dari tahun 1971 saksi saksi tinggal di rumahnya yang bersebelahan dengan tanah Xxx dulu tanah tersebut ada tanaman pohon kelapa. XXX tidak mengurus tanah tersebut sekarang tanah tersebut diurus APIN (Turut Tergugat) ditanami pohon kelapa sawit dan ada



bangunan pabrik penggilingan padi. Batas tanah sebelah xxx adalah tanah orang yang saksi tidak tahu setelah itu baru laut. Saksi XXX :-

11. Bahwa saksi XXX tahu tanah objek sengketa 1 perkara a quo adalah milik pewaris Xxx terletak di Xxx yang Xxx beli dari Xxx. Saksi tahun 1980 ada mendapat pemberian tanah dari Bapak saksi yang beli tanah dari XXX di Xxx tanah saksi tersebut berbatasan dengan tanah Xxx di sebelah Selatan. Tanah Xxx di Xxx seluas kurang lebih 2 hektar. Semasa hidupnya Xxx yang mengerjakan tanahnya di Xxx tersebut kemudian Xxx menyuruh XXX mengerjakan tanahnya tersebut. Sekarang XXX tidak mengerjakan tanahnya tersebut. Dari tahun 1980 saksi tinggal di rumahnya yang bersebelahan dengan tanah Xxx. Batas tanah Xxx selatan dengan tanah saksi, utara dengan tanah orang yang saksi tidak tahu, xxx dengan tanah orang yang saksi tidak tahu setelah itu laut, timur dengan jalan raya. Sekarang tanah tersebut ditempati XXX MIE MIN 5 tahun sebelumnya sudah ada ada bangunan pabrik penggilingan padi;-
12. Bahwa saksi XXX, XXX menerangkan tanah objek sengketa 1 perkara a quo di Xxx yang beli adalah Xxx pakai uang XXX. Yang mengerjakan tanah adalah Xxx kemudian dilanjutkan XXX yang disuruh Xxx. Saksi XXX tinggal di rumahnya yang bersebelahan dengan tanah Xxx. Tanah saksi dulu baru tanah perkara sebelah kanan tanah tersebut berbatasan dengan tanah XXX. Tanah saksi sebelah kiri berbatasan dengan tanah XXX, depan jalan raya, belakang dengan tanah XXX. Setelah Xxx meninggal dunia XXX memberhentikan pekerjaan XXX mengurus tanah tersebut. Sekarang tanah tersebut XXX jual kepada XXX MIE MIN yang menanam pohon kelapa sawit dan mendirikan pabrik penggilingan padi;-
13. Bahwa keterangan para saksi XXX, XXX, XXX, XXX dikaitkan dengan bukti surat P 1 Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Kebun. Antara Penjual Xxx dan Pembeli Xxx pada 16 April 1971 yang terletak di Xxx dapat ditarik persangkaan yang merupakan salah satu alat bukti dalam hukum perdata tanah objek sengketa 1 perkara a quo di Xxx adalah milik pewaris Xxx;-



14. Bahwa untuk tanah objek sengketa 2 perkara a quo bukti surat para Penggugat P 2 Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Kebun antara Penjual Xxx dan Pembeli Xxx pada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan XxxXxxXxx ada lebih duluan daripada bukti surat Tergugat I, II yaitu T 4 Surat Keterangan Jual Beli tahun 1975. Ke 2 bukti surat para Penggugat P 2 dan bukti surat Tergugat I, II yaitu T 4 menunjukkan penjual tanah adalah orang sama yaitu Xxx yang menjual tanah yang sama tanah objek sengketa 2 perkara a quo di Xxx dengan panjang dan luas tanah serta pemilik batas tanah yang sama tetapi pembelinya berbeda 9 Maret 1974 dijual kepada Xxx tetapi 9 Maret 1974 dijual kepada XXX;-
15. Bahwa keterangan saksi JXXX menantu Xxksi penjual tanah dikaitkan dengan bukti surat P 2 Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Kebun antara Penjual Xxx dan Pembeli Xxx pada 9 Maret 1974 yang terletak di Jalan XxxXxxXxx dan bukti surat Tergugat I, II yaitu T 4 Surat Keterangan Jual Beli tahun 1975. Oleh karena jual beli tanah 9 Maret 1974 tidak pernah dibatalkan secara hukum dapat ditarik persangkaan yang merupakan salah satu alat bukti dalam hukum perdata tanah objek sengketa 2 perkara a quo di Xxx adalah milik pewaris Xxx;

Demikianlah kesimpulan para Penggugat ini di ajukan atas pertimbangan dan kebijaksanaan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini diucapkan terimakasih.

Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang tertanggal 20 Juni 2022 kemudian perubahan tertanggal 10 Agustus 2022 menjelaskan ahli waris Xxspengganti Xxx adalah Xxx, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Esi Sukarsi binti Kaslan, namun seharusnya Para Penggugat juga memasukkan istri Xxx sebagai Penggugat sebab Xxx masih hidup, hal tersebut agar tersingkronisasi dengan posita dan petitum gugatan Para Penggugat agar gugatan jelas dan tidak kabur, namun faktanya Xxx tidaklah dimasukan sebagai Penggugat oleh Para Penggugat hal ini

Halaman 48 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



menyebabkan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat kurang pihak sebagai Penggugat;

2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang mendxxxllkan 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada tanggal 16 April 1971 yang terletak di jalan Xxx XxxXxxXxx, tidak memiliki dasar yang kuat dalam hal Para Penggugat membuktikannya, dari segi bukti surat yang di hadirkan mengenai objek sengketa ini terlihat keraguan kebenaran surat yang di hadirkan hal tersebut dalam bukti surat hanya menampilkan cap jempol bukan tanda tangan pihak, selain itu saksi pihak Para Penggugat tidak dapat menjelaskan asal usul kepemilikan tanah tersebut sehingga dxxxi yang disampaikan Para Penggugat mengenai objek sengketa tanah di atas tidak terbukti. Sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat dalam pembuktian suratnya dapat menjelaskan bahwa objek sengketa di atas merupakan tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dengan membeli dari Xxx, dan hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh saksi Tergugat I dan Turut Tergugat yang bernama Xxx, yang kemudian tanah tersebut di jual kepada Turut Tergugat;
3. Bahwa dalam gugatan para Penggugat yang mendxxxllkan 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada tanggal 9 Maret 1974 yang terletak di jalan XxxDesa Xxx merupakan hal yang tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, hal tersebut dalam pembuktian surat yang di hadirkan oleh Para Penggugat mengenai objek tersebut sangat diragukan kebenaran dan keasliannya sebab Para Penggugat tiba-tiba memiliki surat lama mengenai objek tersebut yang mana saat gugatan Para Penggugat nomor : 441/Pdt.G/2022/PA.Mpw tidak memiliki surat tersebut, selain itu saksi yang di hadirkan oleh Para Penggugat tidak mengetahui surat tersebut dan juga tidak mengetahui objek sengketa tersebut apakah milik Xxx atau bukan. Sedangkan dari Para Tergugat memiliki dasar yang kuat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di atas merupakan milik Tergugat I yang dibeli sejak tanggal 14 Mei 1951 dari Xxxbin Idris dan dikuatkan oleh keterangan saksi

Halaman 49 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



yang menjelaskan bahwa selama ini tanah objek sengketa tersebut di atas milik Tergugat I;

4. Bahwa dalam poin 14 (empat belas) para Penggugat mendxxxlkan Tergugat I dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan sengketa waris dengan cara Tergugat I menjual kepada Turut Tergugat, namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa itu merupakan milik warisan Xxx dikarenakan dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat tidak dapat menjelaskan apakah tanah tersebut milik Xxx atau bukan, sedangkan saksi yang di hadirkan oleh Tergugat I dapat menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Xxx dengan uang dari Tergugat I yang merupakan uang hasil dari kelong Tergugat I, dan saksi juga dapat menrangkan bahwa Tergugat I memang benar menjual tanah tersebut kepada Turut Tergugat. Dengan demikian apa yang dilakukan Tergugat I bukanlah merupakan sengketa waris dikarenakan tanah yang menjadi objek sengketa yang didxxxlkan oleh Para Penggugat bukan milik bagian dari warisan Xxx melainkan milik Tergugat I yang di beli dari uang usaha Kelong Tergugat I, dengan begitu Tergugat I bebas mau menjual kepada siapa saja tanah tersebut tanpa harus meminta persetujuan dari Para Penggugat, dan jual beli antara Tergugat I dengan Turut Tergugat adalah sah;
5. Bahwa dalam poin 17 (tujuh belas) dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan Tergugat II telah melakukan perbuatan sengketa waris dengan cara menguasai berupa mendirikan bangunan rumah tinggal miliknya di atas 1 (satu) bidang tanah yang diperoleh pewaris Xxx dengan cara membeli dari Xxx pada tanggal 9 Maret 1974 yang terletak di jalan Raya Xxx, merupakan hal yang tidak benar dikarenakan faktanya Para Penggugat tidak dapat membuktikan apakah yang dilakukan Tergugat II benar melakukan perbuatan sengketa waris atau bukan, sedangkan Tergugat II telah membeli secara sah kepada Tergugat I sejak tahun 2013 dengan 2 (dua) kxxx pembayaran dan sekarang tanah tersebut sudah bersertifikat Hak Milik Nomor : xxx atas nama Tergugat II, hal tersebut di perkuat oleh pernyataan saksi Xxxyang menjelaskan bahwa Tergugat I

Halaman 50 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



memiliki tanah dengan alamat tersebut di atas dan telah dijual kepada Tergugat II, kepada saksi sendiri, dan kepada Hatika. Jadi dengan demikian apa yang dilakukan oleh Tergugat II bukanlah merupakan perbuatan sengketa waris yang sebagaimana didxxxlkan oleh Para Penggugat;

6. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang hanya menarik Tergugat II dalam objek sengketa di Jalan Raya Xxx, sedangkan faktanya di objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) pemilik sah sekarang yang diperolehnya dari jual beli dengan Tergugat I yaitu Xxxdan Xxxsebagaimana dijelaskan dalam bukti T-9 sampai dengan bukti T-13, hal ini mengakibatkan gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat kurang pihak dikarena tidak menarik Xxxdan Xxxsebagai Tergugat juga;

II. ALAT BUKTI SURAT

1. Bukti Surat Para Penggugat

- Bukti surat Para Penggugat P-1 dan P-2 diragukan kebenarannya dikarenakan tidak ada tanda tangan para pihak dan hanya cap jempol saja, dengan demikian bukti tersebut tidak dapat menjadi bukti yang sah untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa yang didxxxlkan oleh Para Penggugat merupakan milik Xxx, sedangkan bukti-bukti tertulis yang dihadirkan hanya bukti pendukung dalam subjek penggugat sebagai pewaris Xxx;

2. Bukti Surat Para Tergugat

- Bahwa bukti surat Para Tergugat T-3 sampai dengan T-13 merupakan bukti sah yang mendukung kalau tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik Tergugat I sendiri yang mana kemudian hari telah di jual kepada Tergugat II dengan sah dan telah memiliki sertifikat hak milik. Dengan demikian tanah yang didxxxlkan bukanlah tanah bagian waris Xxx, dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan sengketa waris;
- Bukti Sertifikat Hak Milik nomor : xxx, 0xxx, dan xxxsebagai bukti di pengadilan menunjukkan bahwa di atas tanah tersebut memiliki tiga objek yang sudah didaftarkan secara sah kepada negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Halaman 51 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



3. Bukti Surat Turut Tergugat

- Bahwa bukti surat Turut Tergugat TT-2 sampai dengan TT-4 adalah bukti benar adanya bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan milik Tergugat I bukanlah merupakan bagian dari waris Xxx, dan Turut Tergugat telah membeli dengan sah kepada Tergugat I;

III. KETERANGAN SAKSI

1. Keterangan saksi Para Penggugat

a. Saksi Xxx

Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan pak Xxx dan istri;
- Bahwa saksi tahu pak Xxx dan Istri sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui anak pak Xxx 10 orang;
- Bahwa saksi mengetahui pak Xxx ada memiliki tanah di Xxx;
- Bahwa saksi tahu pak Xxx memiliki tanah karena di tunjukkan oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pak Xxx tinggal di tanah itu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pak Xxx mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditunjukkan berada di seberang jalan raya dulu bukan jalan raya sekarang;

b. Saksi Xxx

Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pak Xxx dan istrinya;
- Bahwa saksi semasa hidup pak Xxx mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal pak Xxx punya tanah tersebut;
- Bahwa setelah pak Xxx meninggal, saksi diminta oleh pak Xxx berhenti bekerja;
- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja, pak Xxx yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa menurut saksi pada saat saksi diminta berhenti oleh pak Xxx tidak ada pihak lain yang komplek;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut di bayar Apin;

Halaman 52 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



c. Saksi Xxx

Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tahu pak Xxx ada beli tanah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita pak Xxx tapi tidak tahu beli dengan siapa;
- Bahwa saksi tahu tanah itu yang ngurus pak Mursadin;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang tanah itu punya pak Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui ditanah itu di bangun pak Xxx pengilingan padi;
- Bahwa saksi mengetahui pak Xxx beli dengan pak Xxx;
- Bahwa saksi pernah diminta tanda tangan oleh pak Xxx untuk membuat sertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang membuat sertifikat kecuxxx pak Xxx;
- Bahwa menurut saksi pada saat pembangunan pengilingan padi tidak ada pihak yang komplek;

2. Keterangan saksi Para Tergugat dan Turut Tergugat

a. Saksi Jaleha

Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pak Xxx dan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui pak Xxx tidak memiliki tanah di kampung pasir;
- Bahwa saksi mengetahui pak Xxx beli tanah tapi uangnya dari pak Xxx, hal itu dari cerita pak Xxx kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui istri pak Xxx bilang kepada saksi bahwa tanah itu milik pak Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui dulu yang mengurus tanah itu pak Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui pak Xxx menjual tanah tersebut kepada Pak Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di bangun pengilingan padi oleh pak Xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat mendirikan pengilingan padi tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui pak Xxx punya uang dari kerja Kelong;

b. Saksi Xxx

Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pak Xxx;
- Bahwa saksi membeli tanah dengan SKT di hadapan dusun dan pak RT;
- Bahwa saksi mengetahui bu Norma dan bu Xxxjuga ada beli dengan pak Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat membeli dan membuat sertifikat tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui bu Norma dan bu Xxxjuga sudah punya sertifikat;
- Bahwa pada saat saksi membuat sertifikat tidak ada diminta oleh desa maupun oleh BPN surat keterangan waris;

c. Saksi Jxxx

Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui mertua saksi yaitu pak Mat Sjah menjual dengan pak Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dijual di Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui dijual sekitar tahun 1970an;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang masih dikuasai pak Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui saat pak Mat Sjah menjual di saksikan oleh pak Bakrin;

d. Saksi Xxx

Dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pak Xxx;
- Bahwa saksi sering bersama pak Xxx berladang;
- Bahwa saksi mengetahui yang beli tanah pak Xxx tapi uangnya dari pak Xxx, saksi tahu dari pak Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui pak Xxx yang cari tanah;

Halaman **54** dari **64** putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa beli dari pak Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui pak Xxx menang mau menjual tanah itu karena mau pindah ke Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian itu tapi tidak tahu luas tanah itu;
- Bahwa saksi mengetahui usaha pak Xxx yaitu kelong sehingga punya uang dan dapat beli tanah;

IV. PEMERIKSAAN SETEMPAT

Bahwa hasil dari pemeriksaan setempat dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa berkaitan dengan lokasi objek sengketa di Xxx
 - Tanah berbentuk L dengan lebih luas ke belakang, sebelah utara berbatasan dengan Jaleha dengan luas tanah 278 m², sebelah Xxx berbatasan dengan laut dengan luas 44 m², sebelah Selatan berbatasan dengan Teh Xxx dengan luas 145 m², sebelah Timur berbatasan dengan jalan Raya dengan luas 17,6 m²;
 - Tanah memang benar dikuasai oleh Turut Tergugat;
 - Di lokasi memang benar ada bangunan pengiling padi;
- b. Bahwa berkaitan dengan lokasi objek sengketa di Xxx;
 - Tanah berbentuk persegi, sebelah Utara berbatasan dengan Xxx dengan luas 139,75 m², sebelah Xxx berbatasan dengan Jalan Raya dengan luas 44,7 m², sebelah Selatan berbatasan dengan Xxx dengan luas 139,75 m², sebelah Timur berbatasan dengan Xxx dengan luas 44,7 m²;
 - Terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik, yaitu Norma (SHM xxx), Haedar (SHM xxx), dan Xxx(00783) serta 1 (satu) bidang belum bersertifikat hak milik yaitu atas nama Tergugat I;

V. PERTIMBANGAN HUKUM

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K Ag/2018.
 - Kaidah Hukum : “ *Gugatan kewarisan haruslah memenuhi tiga unsur sengketa waris sebagaimana maksud pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya Pewaris, Ahli waris dan Harta Waris*”
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 292 K/AG/2014.

Halaman 55 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



- Kaidah Hukum : *“bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena beberapa orang yang seharusnya dijadikan pihak tidak diikutsertakan dalam perkara pokok a quo...”*;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada hasil Rumusan Hukum Kamar Perdata poin nomor 1 huruf c.
- Kaidah Hukumnya : *“ Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.*

VI. KESIMPULAN

Bahwa pada dasarnya objek gugatan Para Penggugat bukanlah harta warisan sehingga unsur gugatan warisan tidak terbukti, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), seiring hal itu juga gugatan Para Penggugat kurang para pihak, bahwa kurang para pihak mengandung arti bahwa orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, hal ini dikarenakan masih adanya orang yang harus dijadikan Penggugat atau Tergugat agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sedangkan dalam hal ini, Para Penggugat tidak menarik istri Xxxyaitu Xxx sebagai Penggugat karena masih hidup dan bukan cerai hidup, selain itu Para Penggugat tidak menarik Xxxdan Hartika sebagai Tergugat sebab mereka menguasai tanah di objek sengketa secara permanen.

Berdasarkan kesimpulan yang telah kami uraikan diatas, Demi Keadilan dan Kepastian Hukum, kami mohon kepada majelis hakim yang kami muliakan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat dan Turut tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman **56** dari **64** putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan dan perdamaian, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh Mediator Hakim, H. Fernandez, S.Ag., M.Sy., akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi perkara *a quo* telah dilaksanakan secara maksimal, namun kedua belah pihak gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melanjutkan pertimbangan terhadap pokok perkara gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Cacat Formil.

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan atau tidak memiliki legal standing sebab sampai saat ini belum jelas hubungan antara Para Penggugat dengan pewaris

Halaman **57** dari **64** putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Xxx, lalu apa status pernikahan Xxx dengan Xxx binti Xxx? Apakah Para Penggugat dan para Tergugat merupakan keturunan yang sah dari Xxx dengan Xxx binti Xxx, hal tersebut tidak dijelaskan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, mengingat bahwa sebab adanya sxxxng waris mewaris haruslah jelas apa hubungan antara pewaris dengan ahli waris, apakah karena adanya pertxxxan darah atau karena adanya ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Para Penggugat cacat formil;

2. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

- a. Bahwa ada ketidak sinkronan antara Posita dan Petitum, yang mana dalam gugatan Para Penggugat di Posita tidak mencantumkan Xxx sebagai Penggugat sebagaimana pewaris-pewaris Xxx, sedangkan di dalam Petitumnya Xxx di minta tetapkan sebagai ahli waris dari Xxx;
- b. Bahwa hal ini terlihat dari objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat pada dasarnya bukanlah merupakan objek tanah yang berasal dari warisan Xxx melainkan adalah objek tanah yang merupakan milik Tergugat yang di dapat dengan cara jual beli dengan pemilik tanah, dengan demikian gugatan Para Penggugat ini tidaklah jelas mengenai objek sengketanya;

3. Gugatan kurang pihak

- a. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak memasukkan istri dari Xxx yang bernama Xxx sebagai Penggugat, membuat gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) artinya gugatan mengandung error in persona dimana pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap, karena Xxx masih hidup sampai saat ini;
- b. Bahwa objek sengketa yang berada di Jln. Xxx telah sebagian Tergugat I jual kepada pihak-pihak lain bukan hanya kepada Tergugat II saja, tetapi juga kepada Xxx dan Suhadi, Suhadi menjual lagi ke Hatika. Dengan tidak ditariknya semua para pihak pembeli tersebut sebagai turut Tergugat dalam objek sengketa yang terletak

Halaman 58 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Xxxsecara hukum gugatan yang diajukan Para Penggugat mengalami kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan jawaban terhadap eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang gugatan cacat formil

Bahwa di dalam gugatan perkara *a quo* Para Penggugat mendxxxlkan adanya pernikahan Orang Tua Para Penggugat, Tergugat I, II yaitu Bapak bernama Xxx dengan Ibu Para Penggugat dan Tergugat I, II bernama Xxxsecara Agama Islam pada tanggal 12 April 1943 di XxxDesa Xxx. Ini sudah jelas menunjukkan adanya hubungan hukum Xxx dan Xxxsebagai Bapak dan Ibu dari Para Penggugat, Tergugat I, II dengan sendirinya Penggugat, Tergugat I, II sebagai anaknya. Dengan demikian eksepsi terhadap gugatan Para Penggugat cacat formil harus ditolak dan dikesampingkan;

2. Tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

a. Bahwa Xxx Istri Almarhum Xxxadalah bagian ahli waris Almarhum Xxxbukan ahli waris Almarhum Xxx. Di dalam petitum gugatan perkara *a quo* tidak ada memasukkan Xxx sebagai ahli waris Almarhum Xxx tetapi sebagai bagian ahli waris Almarhum Xxx;

b. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* adalah adalah jelas yaitu 2 bidang tanah warisan pewaris Xxx yang telah terjadi perbuatan sengketa waris yang dilakukan Tergugat I, II dan Turut Tergugat;

Bahwa dengan demikian gugatan perkara *a quo* sudah memenuhi unsur adanya Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan sebagaimana dimaksud dalam eksepsi ini. Karena itu eksepsi gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) harus ditolak dan dikesampingkan

3. Tentang gugatan kurang pihak

a. Bahwa Xxx Istri Almarhum Xxxadalah bagian ahli waris Almarhum Xxxbukan ahli waris Almarhum Xxx. Sehingga Xxx tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*. Dengan demikian para pihak dalam gugatan perkara *a quo* sudah lengkap;

Halaman 59 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* tanah yang berada di Jalan Xxxtelah sebagian Tergugat I jual kepada pihak lain selain Turut Tergugat adalah versi Tergugat I, II dan Turut Tergugat. Silakan pihak lain tersebut masuk sebagai para pihak dalam gugatan perkara *a quo* dengan argumentasi dan kedudukan hukum yang benar;

Bahwa dengan demikian eksepsi gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan jawaban Para Penggugat terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Tentang Gugatan Cacat Formil

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan cacat formil dengan alasan belum jelas hubungan antara Para Penggugat dengan pewaris Xxx. Para Penggugat tidak menjelaskan apakah Para Penggugat dan para Tergugat merupakan keturunan yang sah dari Xxx dengan Xxx binti Xxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Penggugat dan bukti surat bertanda P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.39 berupa Fotokopi Sxxxnan Penetapan Isbat Nikah, maka telah terbukti bahwa Xxx (Pewaris) dan Xxxadalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 April 1943. Dan berdasarkan bukti P.24 Surat Keterangan Ahli Waris dan bukti P.25 berupa Silsilah Ahli Waris, kedua bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Penggugat dengan Para Tergugat memiliki hubungan sebagai ahli waris dari Xxx dan Xxx binti Xxx, karenanya eksepsi para Tergugat tentang gugatan cacat formil harus ditolak;

2. Tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*)

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena;

a. Tidak sinkron antara posita dan petitum, dimana pada posita tidak mencantumkan Xxx sebagai Penggugat, sedangkan dalam petitumnya Xxx diminta ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxx.



Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban Para Penggugat serta meneliti kembxxx surat gugatan Para Penggugat dan meneliti kembxxx perbaikan surat gugatan Para Penggugat yang diajukan secara e-litigasi yang diunggah pada tanggal Senin, 15 Agustus 2022 Jam : 08:32 WIB dalam agenda sidang jawaban Tergugat, Majelis Hakim menemukan tambahan di dalam petitum gugatan dan posita gugatan yang berbunyi meminta agar Xxx ditetapkan sebagai ahli waris dari Xxx. Para Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya sudah atau telah mencantumkan Xxx sebagai Istri Xxxtersebut dijadikan ahli waris Xxx, sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat tentang gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) harus ditolak;

- b. Objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bukan merupakan harta warisan Xxx melainkan milik Tergugat I yang didapat dengan cara jual beli.

Menimbang, bahwa terhadap klaim para Tergugat jika objek sengketa bukan merupakan harta warisan Xxx melainkan harta tersebut milik Tergugat I, Majelis Hakim menilai karena eksepsi tersebut berkaitan erat dengan eksepsi angka 3 (tentang gugatan kurang pihak), maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut:

3. Tentang gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat gugatan kurang pihak karena tidak memasukkan Xxx, Majelis telah mempertimbangkan sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, adapun terkait eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak karena objek sengketa yang berada di Jln. Xxxtelah dijual oleh Tergugat I kepada pihak lain, Majelis setelah memeriksa bukti T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, mendengar keterangan saksi-saksi para Tergugat serta melihat langsung objek sengketa tersebut melalui sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 26 oktober 2022, ditemukan fakta bahwa objek sengketa yang terletak di Jln Xxx(Objek sengketa angka 2) telah dipecah menjadi 4 bagian dan fisiknya benar dikuasai masing-masing



oleh; Tergugat II (SHM bukti T.8), Xxx(SHM bukti T.10), Xxx(SHM bukti T.13) dan Xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa faktanya telah dikuasai pihak ketiga, pihak mana (Xxx dan Hatika) ternyata oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*Plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang diambil sebagai pendapat Majelis adalah pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tentang kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dapat dikabulkan sebagian sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk verklaard* (NO);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi, gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk*

Halaman 62 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard (NO), maka dengan demikian gugatan Para Pengugat dalam pokok perkara *a quo* tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg (*Recht Reglement voor de Buitengewesten*) Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sebagian;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.465.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh xxxa ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Xxx Imron, S.H.I., M.H. dan Xxx Zaky, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 07 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Penggugat/kuasanya, Para Tergugat dan Turut Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Halaman 63 dari 64 putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S. Ag., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Xxx Imron, S.H.I., M.H.

Xxx Zaky, S.H.I., M.H

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.Ag

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp40.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.500.000,00
5. Pemberitahuan PS	Rp425.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp2.465.000,00

Halaman **64** dari **64** putusan Nomor 244/Pdt.G/2022/PA.Mpw